



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BIDANG PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH
DENGAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 046/ 004 /2023
Nomor : B- 18/Un.08/TI/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG SIBER DAN SANDI

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor : 9540/Un.08/R/HM.01/09/2019 - Nomor : 480/779/2019 tanggal 4 September 2019, maka pada hari ini Jumat tanggal Tujuh belas bulan Febuari tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD IMAN JAYA, ST** : Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, berkedudukan di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14 Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IMA DWITAWATI, MBA** : Ketua Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Siber dan Sandi.

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengembangan SDM Bidang Siber dan Sandi merupakan program peningkatan kompetensi dibidang keamanan informasi melalui kegiatan tugas akhir, kuliah kerja praktek serta literasi media dan literasi keamanan siber.
2. Kegiatan tugas akhir/ Kerja Praktek adalah kegiatan penempatan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada kurun waktu yang disepakati bertujuan untuk saling meningkatkan keterampilan dan kecakapan dibidang siber dan sandi, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
3. Literasi Media adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengakses, meneliti, mengevaluasi dan menciptakan informasi dalam berbagai wujud, sesuai kebutuhan keduaabelah pihak.
4. Literasi Keamanan Siber adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber,

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam tata laksana dan implementasi pengembangan SDM bidang siber dan sandi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pengembangan SDM bidang siber dan sandi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan tugas akhir dan kerja praktek yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan literasi media dan literasi keamanan siber yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan rencana kebutuhan SDM dan tugas pokok pekerjaan yang akan dilaksanakan pada kegiatan tugas akhir dan kerja praktek kepada Pihak Kedua;
 - b. Bersama-sama dengan Pihak Kedua melaksanakan kegiatan literasi media dan literasi keamanan siber;
 - c. Bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 kepada Pihak Pertama;
 - b. Bersama-sama dengan Pihak Pertama melaksanakan kegiatan literasi media dan literasi keamanan siber;
 - c. Bersama-sama dengan Pihak Pertama melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk mempersiapkan dan melaksanakan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dijabarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kerja sama.
- (3) Apabila kerja sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran kerja sama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, serta bantuan pihak lainnya di luar perjanjian kerja sama ini baik dalam negeri maupun luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kerja sama PARA PIHAK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian atau seluruh data sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini kepada pihak lainnya di luar kerja sama ini, kecuali atas kerja sama PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan seluruh data dan dokumen kerja sama ini hanya untuk keperluan pelaksanaan kerja sama.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga data dan dokumen yang diterima dari pihak lainnya pada kerja sama ini dengan kualitas yang sama seperti menjaga data dan dokumen miliknya sendiri untuk mencegah penyalahgunaan, pembeberan, publikasi, dan penyebaran data dan dokumen tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan harus tetap ada setelah kerja sama ini berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam suatu *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA, K.

IMA DWITAWATI, MBA



PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD IMAN JAYA, ST